

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENYUSUNAN LAKIP TAHUN 2014 DAN TAPKIN TAHUN 2015 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

2019

Kpt Nomor 003/KPTS/KPU-WO-025.433356/I/2015, 3 Hal.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENYUSUNAN LAKIP TAHUN 2014 DAN TAPKIN TAHUN 2015 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk optimalnya pelaksanaan penyusunan LAKIP Tahun 2014 dan TAPKIN Tahun 2015, maka dipandang perlu untuk membuat kelompok kerja dengan keputusan KPU Kabupaten Wajo, personil yang namanya terlampir dalam keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas kegiatan yang dimaksud.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo ini adalah : UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 15 Tahun 2011; PP No. 8 Tahun 2006; Inpres No. 7 Tahun 1999; Peraturan MenPAN RB No. 29 Tahun 2010.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo ini menetapkan tentang : Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan Lakip Tahun 2014 dan Tapkin Tahun 2015 KPU Kab. Wajo
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 02 Januari 2015.
 - Lampiran 1 Hal.